



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **permohonan cerai talak** yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 03 Februari 1991, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 06 Agustus 1991, NIK: 3172024608910006, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 28 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.JP., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama I slam (nikah *siri*) di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, adapun :

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No. 431/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon yang bernama
XXXXXXXXXXXX;

2.2. Saksi nikahnya adalah (1) Bapak Rudi dan (2) Bapak Heru;

2.3. Mas kawinnya berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan
seperangkat alat solat dibayar tunai;

2.4. Tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 Pemohon dengan
Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota
Jakarta Pusat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal
14 April 2010;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal terakhir di Kediaman Orangtua Pemohon XXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;

5. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

5.1. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Oktober 2007;

5.2. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 26 Oktober
2009;

5.3. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 29 Maret
2015;

6. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan
Februari 2021 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai
goyah, yang disebabkan oleh:

6.1. Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon
sebagaimana halnya seorang suami;

6.2. Termohon memiliki sikap temperamental dalam hal ini sering
berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap anak;

6.3. Termohon sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh
Pemohon, sehingga sering terjadi berselisih paham atau berbeda

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No. 431/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat yang terus-menerus hal ini menimbulkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga;

7. Bahwa, puncak perselisihan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2023, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, dalam hal ini Termohon lah yang pergi meninggalkan kediaman terakhir dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No. 431/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, menurut relaas panggilan untuk Termohon Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.JP. masing-masing tanggal 28 Maret 2024 dan tanggal 25 April 2024 yang dibacakan di persidangan, bahwasanya Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat, namun ketidakhadiran Termohon tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Pemohon (pada persidangan tanggal 02 Mei 2024) secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Pemohon berupaya untuk rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Mei 2024 Pemohon secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Pemohon berupaya untuk rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No. 431/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.JP. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Kamis, tanggal 02 Mei 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan No. 431/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	750.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	920.000,00

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

H. Abdullah, S.H., M.H.

4.

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No. 431/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)